



**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS BARANG KENA PAJAK PADA PT. BINA
CITRA KHARISMA LESTARI (OXA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar D-III Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SATRIA WALARDI S

NPM: 1615400006

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



ACC Meza HFISAW
25/03/19
PB ?
Ace Meza Cujau
[Signature]

**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN TERHADAP
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BARANG KENA
PAJAK PADA PT. BINA CITRA KHARISMA
LESTARI (OXA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar D-III Perpajakan Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SATRIA WALARDI S

NPM: 1615400006

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Ace Juid lux
Juid
22/07/19



Ace Juid lux
23/07/19
Juid

**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS BARANG KENA PAJAK PADA PT. BINA
CITRA KHARISMA LESTARI (OXA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar D-III Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

24-7-2019
Ace Juid lux
FA. PRODI
PERPAJAKAN
Juid

Oleh:

SATRIA WALARDI S

NPM: 1615400006

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SATRIA WALARDI S
NPM : 1615400006
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA III)
JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS BARANG KENA PAJAK PADA PT. BINA
CITRA KHARISMA LESTARI (OXA)

Medan, Juni 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si, Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Sumardi Adiman, S.E., M.Si., BKP)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : Satria Walardi S
NPM : 1615400006
PROGRAM STUDI : PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA III)
JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS BARANG KENA PAJAK PADA PT. BINA
CITRA KHARISMA LESTARI (OXA)

Medan, Juni 2019

ANGGOTA - I



(Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si)
ANGGOTA - II

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si, Ak., CA)
ANGGOTA - III

(Sumardi Adiman, S.E., M.Si., BKP)

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA-IV

(Dr. Muhammad Toyib Daujay, SE., MM)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Satria Walardi S
NPM : 1615400006
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : MEKANISME PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN TERHADAP PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BARANG
KENA PAJAK PADA PT. BINA CITRA KHARISMA
LESTARI (OXA)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya tugas akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019


METERAI
EMPIL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Satria Walardi S)
NPM: 1615400006

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satria Walardi S
Tempat/Tanggal lahir : Aek Belu, 13 Agustus 1993
NPM : 1615400006
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : Jln PWS Gang GHB No.51D, Medan Petisah Timur II

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian D-III pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019
Yang membuat pernyataan



(Satria Walardi S)
NPM: 1615400006

TANDA BEBAS PUSTAKA
 No. 2080/Perp/BP/2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
 1 APR 2019
 Perpustakaan
 DESY ANISANDI HIPA ME

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BF

Medan, 11 April 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : satria walardi s
 Tempat/Tgl. Lahir : aek belu / 13 Agustus 1994
 Nama Orang Tua : BURHANUDDIN SITORUS
 N. P. M : 1615400006
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082167738947
 Alamat : jl pws medan

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan persentase... 57%
 11 APRIL 2019
 HUSNI M. RITONGA BA., MSc.
 Ketua Pramojo, S.S.M

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Mekanisme Pemungutan Dan P
 Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA), Selanjutnya saya r


1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan tr sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk peng dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatanga pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	400,000 550.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000 2.150.000 <i>df 24/06-15</i>

Ukuran Toga : **M**


Diketahui/Ditetujui oleh :

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS


Hormat saya

 satria walardi s
 1615400006

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan. 11 APR 2019
 Au. Ka. BPAA

TEGUH WAHYONG, S.S.M.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : satria walardi s
Tempat/Tgl. Lahir : aek belu / 13 Agustus 2016
Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400006
Program Studi : Perpajakan
Konsentrasi :
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.39
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Mekanisme Pemungutan Dan Perhitungan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)


Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 04 Maret 2019
Pemohon,

(Satria Walardi S)

Tanggal : 03 Maret 2019
Disahkan oleh
Dekan

(NITA NITA, SE., M.Hum.)
Tanggal : 11-3-2019
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Perpajakan

(NINA ANDRIANY NASUTION, SE., AK., MSI)

Tanggal : 04 maret 2019
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.SI)
Tanggal : 08 maret 2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni SE. Ak. Msi
 Dosen Pembimbing II : Sumardi Adiman SE. Ak. Msi. Bkp.
 Nama Mahasiswa : SATRIA WALARDI S
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400006
 Jenjang Pendidikan : DIII
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Mekanisme Pemungutan Dan Perhitungan terhadap Pajak
 Pertambahan Nilai (ppn) Atas Barang kena pajak
 pada Pt. Bina Citra Leharisma Lestari (COXA)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25/01/19	- Perbaiki Perumusan Masalah - Perbaiki Kerangka konseptual - Perbaiki Pembahasan	YSR	
04/02/19	- Perbaiki Pembahasan - Perbaiki Kesimpulan	YSR	
11/02/19	- Perbaiki Pembahasan	YSR	
25/03/19	ACC Mita Arzu	YSR	

Medan, 04 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni SE. Ak. Msi
 Dosen Pembimbing II : Sumardi Adiman SE. Ak. Msi
 Nama Mahasiswa : SATRIA WALARDI S
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400006
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Mekanisme Pemungutan Dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas barang kena pajak pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OKA)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/03/2019	- perbaiki penulisan - Lihat cara penulisan skripsi		
02/04/2019	- perbaiki judul		
03/04/2019	Acc Mesa Hajar		

Medan, 04 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 08/04/2019 17:28:17

"SATRIA WALARDI S_1615400006_D-III PERPAJAKAN.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 348 wrds: 38154 <https://penulis-mimpi.blogspot.com/2008/05/undang-undang-no-11-tahun-1994.html>
- % 186 wrds: 20642 <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=814>
- % 176 wrds: 19455 <https://amsyong.com/2014/05/faq-kasus-terkait-faktur-pajak-tahun-2014-2/>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

252 - Ok / 27 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA), serta bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA). Data yang digunakan adalah data dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme atau cara pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak. Langkah yang dilakukan perusahaan sudah tepat, agar pencatatan tidak terlalu *overstated* atau *understated* pada bulan yang bersangkutan, walaupun batas pengkreditan pajak yaitu 3 bulan atau juga sepanjang perusahaan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) telah melaporkan tepat waktu yaitu setiap tanggal 20. Hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk dalam WP yang taat pajak dan tidak terkena sanksi apabila terlambat melapor. Penghitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif sebesar 10%. Pihak perusahaan melakukan perhitungan dengan cermat karena mengingat jumlah yang menjadi DPP cukup besar, walaupun bila dilihat cara perhitungannya sangat mudah yaitu $\% \text{ DPP} \times \text{Tarif Pajak } 10$.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

This study aims to find out how the collection mechanism and reporting of periodical SPT of Value Added Tax (VAT) on Taxable Goods at PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA), and how to calculate Value Added Tax (VAT) on Taxable Goods at PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA). The data used is data from 2016 to 2017. The analytical method used in this study is descriptive method. The results of this study indicate that the mechanism or method of crediting input taxes made by the company is based on the date of the tax invoice. The steps taken by the company are correct, so that the records are not too overstated or understated in the month concerned, even though the tax crediting limit is 3 months or as long as the company has not been examined. In the case of VAT Period SPT reporting, PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) has reported on time, namely every date of 20. This is already good because the company has included taxpayers who are tax-compliant and not sanctioned if they report late. The calculation carried out by the company is by multiplying the DPP at a rate of 10%. The company calculates it carefully because considering the amount of the DPP is quite large, even if it is seen the calculation method is very easy, namely%. $DPP \times \text{Tax Rates } 10$.

Keywords: Value Added Tax

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)	46
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Mekanisme Pemungutan PPN Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).....	52

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	6
1. Pajak.....	6
2. Faktur Pajak	17
3. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak	23
4. Nota Retur	24
5. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran	25
6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	28
7. Prosedur Pencatatan Pembelian yang PPN-nya Dapat Dikreditkan Maupun Yang Tidak Dapat Dikreditkan.....	30
8. Prosedur Pencatatan Penjualan dan PPN Terutang.....	33
9. Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan	36
10. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN.....	36
B. Kerangka Konseptual.....	38
C. Hipotesis	38

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Definisi Operasional Variabel	40
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Singkat PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)	45
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)	46
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	47
4. Kebijakan Transaksi Pembelian.....	49
5. Kebijakan Terkait Penjualan	50
6. Trasaksi Retur Penjualan.....	51
7. <i>Flowchart</i> Mekanisme Pemungutan PPN	51
8. Perhitungan Pajak Penambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).....	52
B. Pembahasan	54
1. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).....	54
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Kerangka Konsep
2. Tabel Skedul Proses Penelitian
3. Gambar Struktur Organisasi PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)
4. Gambar *Flowchart* Mekanisme Pemungutan PPN Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)
5. Tabel Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Januari s/d Desember 2017
6. Tabel Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Januari s/d Desember 2018
7. Data Pelanggan PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Tahun 2017-2018

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian	39
Tabel 3.2 Data Pelanggan PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Tahun 2017-2018	41
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Januari s/d Desember 2017.....	53
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Januari s/d Desember 2018.....	54

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesabaran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Mekanisme Pemungutan Dan Perhitungan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si., selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Sumardi Adiman, S.E., M.Si, BKP., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Kepada pimpinan dan seluruh karyawan PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA), serta teman-temanku, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juni 2019
Penulis

Satria Walardi S
NPM: 1615400006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010.

Menurut Mardiasmo, (2016: 77), “Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di

Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak”. Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya”.

Menurut Mardiasmo, (2016: 80), “Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Permasalahan yang timbul adalah dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana ada

perbedaan pencatatan pada saat penyerahan barang kena pajak dan pembuatan faktur pajak. Seperti kita ketahui bahwa faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang kena pajak, PPNnya belum terutang sehingga belum dicatat, sedangkan dalam prinsip akuntansi terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak (prinsip akrual). Dalam prinsip Akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Begitu juga halnya dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. Penetapan Penghasilan atau pendapatan akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan terlalu kecil (*Understated*) atau terlalu tinggi (*Overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu tugas akhir yang berjudul “**Mekanisme Pemungutan Dan Perhitungan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

- a. Adanya perbedaan pencatatan pemungutan pajak antara penyerahan barang kena pajak kepada konsumen dengan pembuatan faktur pajak

sehingga jumlah pemungutan pajak penambahan nilai hasilnya berbeda di laporan keuangan pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

- b. Pembuatan faktur pajak diserahkan pada bulan berikutnya sehingga pengenaan pajak atas perhitungan pajak pertambahan nilai dapat terjadi kurang bayar pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya pada Mekanisme Pemungutan Dan Perhitungan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini dirumuskan masalah adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan mekanisme pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak.
- b. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang mekanisme pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak.
- c. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan bagi yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai mekanisme pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai defenisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Brotodiharjo, (2017:2) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan”.
- 2) Mardiasmo, (2016:5) menyatakan: pajak adalah “iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari 2 (dua) pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan, terdapat 5 unsur dalam pengertian pajak:

- 1) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun rutin.

b. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo, (2018:7), “Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut”. Berdasarkan Objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo, (2016:9), “Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.

- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tatacaranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 8) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar saat perolehannya dapat dikreditkan”.

d. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Mardiasmo, (2016:12), “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun, termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain:

- a) Pabrikan atau produsen.
- b) Importir

- c) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
 - d) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir.
 - e) Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak.
 - f) Pedagang besar (distributor)
 - g) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang
 - h) Pedagang eceran (peritel).
- 2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- 4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
- b) Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- c) Bangunan bersifat permanen.

- d) Tidak dibangun dalam lingkungan real estate.
 - e) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
- 5) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek”.

e. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016:22), “Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1) Harga Jual

Harga Jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2) Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa

Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4) Nilai Impor

Nilai Impor ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM”.

f. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Menurut Mardiasmo, (2016:27), “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak

yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).Penaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari penaan Pajak Pertambahan Nilai.Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan”.

Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN (UU PPN). Nama resmi UU PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam UU PPN ditetapkan, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan struk pembayaran. Anda bisa menemukan nilai pajak yang dipotong penjual melalui struk belanja atau bukti pembelian tersebut.

Menurut Mardiasmo, (2016:29), “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut:

- 1) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat

Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

- 2) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- 3) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:
 - a) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - b) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - c) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - d) Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.
- 4) Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

- 5) Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- 6) Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- 7) Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:
 - a) Saat ditandatanganinya akta pembubaran
 - b) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - c) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- 8) Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”.

g. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

1) Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3) Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

4) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

5) Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1

sebagai berikut:

- 1) Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.

- 2) Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
- 3) Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
- 4) Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
- 2) Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
- 3) Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2. Faktur Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016:40), “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di

dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila Faktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara”.

Menurut Mardiasmo, (2016:42), “Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 (tiga) macam Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga.

- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- 6) Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur pajak; dan
- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak standar harus dibuat paling lambat:

- 1) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 4) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 5) Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam mengisi Formulir Faktur Pajak Standar, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, baik secara formal maupun materiil dan ditandatangani pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Tidak diperkenankan terdapat coretan, kecuali yang diperkenankan yaitu dengan tanda asterisk (*) dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan tipex.
- 3) Kemungkinan jumlah Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat tertampung dalam satu Faktur Pajak, maka dapat dilakukan dengan:
 - a) Memecah-mecah menjadi lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Dibuat satu Faktur Pajak saja, asalkan menunjuk nomor dan tanggal faktur pembuatan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
- 4) Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan dan diganti. Faktur pajak yang salah sebagai lampiran pada saat Faktur Pajak pengganti dibubuhi cap kode nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak yang diganti.
- 5) Bila Faktur Pajak hilang, maka Pengusaha Kena Pajak yang berkepentingan dapat meminta Faktur Pajak pengganti kepada KPP Penjual/ Pengusaha Jasa dengan tembusan Kepala KPP dalam wilayah PKP Penjual dan Pembeli dikukuhkan”.

Wajib Pajak yang mengisi Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berakibat Faktur Pajak menjadi cacat sehingga berakibat pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

b. Faktur Pajak Sederhana

Menurut Mardiasmo, (2016:48), “Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat Faktur Sederhana, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan.

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir ; atau
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.

Yang dimaksud dengan Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap misalnya Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui Nomor Pokok Wajib Pajaknya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Sederhana. Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:

- 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
- 3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi persyaratan diatas (paling sedikit) diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu:

- 1) Bon kontan
- 2) Faktur Penjualan
- 3) Segi cash register
- 4) Karcis
- 5) Kuitansi, atau
- 6) Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas (paling sedikit) merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap. Perlu diperhatikan bahwa Faktur pajak Standar yang diisi dengan tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

- 1) Lembar ke-1 (asli), untuk pembeli Barang Kena Pajak/ penerima Jasa Kena Pajak.
- 2) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk membuat Faktur pajak sederhana tidak dalam rangkap dua. Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat dalam rangkap dua (dua) atau lebih jika Faktur Pajak sederhana tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan atau disobek atau dipotong, seperti yang terjadi pada karcis. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak masukan”.

c. Faktur Pajak Gabungan

Menurut Mardiasmo, (2016:50), “Faktur Pajak Gabungan adalah faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Bentuk Faktur Pajak ini sama dengan Faktur Pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu Faktur Pajak Standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi sedangkan Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1(satu) bulan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak gabungan juga dapat dikreditkan dengan pajak keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai Pasal 9 ayat 8 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai hanya faktur pajak sederhana yang tidak dapat dikreditkan”.

3. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak

Menurut Mardiasmo, (2016:52), “Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. Faktur Penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berada diluar Daerah Pabean. Misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean, Maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

Dokumen-dokumen tersebut dibawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Impor Barang Kena Pajak;
- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

- c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh BULOG atau DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- d. Faktur Nota Bon Penyerahan (FNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk menyerahkan BBM atau bukan BBM;
- e. Tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- f. Ticket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
- g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean;
- h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa pelabuhan;
- i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik”.

4. Nota Retur

Menurut Mardiasmo, (2016:54), “Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima Barang Kena Pajak karena adanya pengembalian Barang Kena Pajak yang dibeli/diterima. Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual. Nota retur tersebut harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak. Namun atas pengembalian Barang Kena Pajak yang kemudian diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut, dapat tidak dibuat Nota Retur. Nota Retur mengurangi Pajak

Keluaran bagi PKP Penjual sedangkan bagi PKP pembeli mengurangi pajak masukan. Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- 1) Nomor urut
- 2) Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
- 3) Nama, alamat, dan NPWP pembeli
- 4) Nama, alamat, NPWP, serta tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur Pajak.
- 5) Macam, jenis, kuantum, dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
- 6) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan,
- 7) Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan.
- 8) Tanggal pembuatan Nota Retur.
- 9) Tanda tangan Pembeli”.

5. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Menurut Mardiasmo, (2016:57), “Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran. *Pajak Masukan* adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan *Pajak Keluaran* adalah Pajak Pertambahan Nilai yang

terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak. Ketentuan tentang mekanisme kredit pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
- b. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Masa Pajak April 2008

Pajak keluaran	= Rp. 5.000.000,-
Pajak Masukan	= <u>Rp. 3.000.000,- (-)</u>
Pajak yang harus disetor	= Rp. 2.000.000,-

- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak April 2008

Pajak keluaran	= Rp. 2.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp. 4.500.000,- (-)</u>
Pajak yang lebih dibayar	= Rp. 2.500.000,-

Masa Pajak Mei 2008

Pajak Keluaran	= Rp. 3.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp. 2.000.000,- (-)</u>
Pajak yang harus dibayar	= Rp. 1.000.000,-
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2008	= <u>Rp. 2.500.000,- (-)</u>
Masa Pajak yang lebih dibayar Mei 2008	= Rp. 1.500.000,-

- d. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2008 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa Pajak Juli 2008 atau Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Oktober 2008.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengkreditan pajak masukan dibatasi sebagai berikut:

- a. Formal

Syarat ini terkait dengan beberapa hal berikut ini:

- 1) Penggunaan, saat pembuatan dan pengisian Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan dalam pembukuan.

- 3) Adanya syarat telah dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam rangka pengkreditan.

b. Material

Syarat ini terkait dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak (produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran).
- 2) Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN ataupun mendapatkan fasilitas terutang tidak dipungut,
- 3) Syarat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (8) UU PPN”.

6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo, (2016:73), “Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban PPN, Akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPN dan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akuntansi PPN Menurut Rosdiana (2015: 245) adalah sebagai berikut: Akuntansi PPN adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan pembukuan dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM yang terutang”.

Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak Menurut Prakosa (2013: 6) “adalah:

a. Neraca.

1) Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:

a) Pajak dibayar dimuka (*Prepaid Tax*)

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai biaya dibayar dimuka (*Prepaid Expense*) dalam aset lancar. Pajak dibayar dimuka dapat terdiri atas:

(1) PPh 22, PPh 23, PPh 24 dan PPh 25.

(2) PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

(3) PPN Masukan.

b) Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*)

Aset Pajak Tangguhan disajikan dalam kelompok aset lain-lain.

2) Sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:

a) Utang Pajak (*Tax Payable*)

Utang pajak terdiri atas:

(1) PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPh 29

(2) PPN Keluaran

b) Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liability*)

Dalam neraca kewajiban, pajak tangguhan disajikan diantara utang jangka pendek dan utang jangka panjang.

b. Laporan Laba Rugi

1) Beban Pajak Penghasilan (*Income Tax Expense*)

2) Penghasilan Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Income*)

3) Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

4) PBB, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai Beban Operasional (*Operational Expense*)”.

7. Prosedur Pencatatan Pembelian yang PPN-nya Dapat Dikreditkan Maupun Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Menurut Mardiasmo, (2016:79), “Berikut ini akan diuraikan prosedur pembukuan pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

a. Pembelian Barang/ Persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan

Contoh: PT.A membeli barang untuk persediaan Pada bulan Agustus 2008 seharga Rp.15.000.000,- dengan kredit pada PT.B. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Sistem Fisik

Pembelian	Rp. 15.000.000,-	-
PPN Masukan	Rp. 1.500.000,-	-
Utang	-	Rp. 16.500.000,-

Sistem Perpetual

Persediaan	Rp. 15.000.000,-	-
PPN Masukan	Rp. 1.500.000,-	-
Utang	-	Rp. 16.500.000,-

b. Pembelian Barang Modal yang PPN-nya dapat dikreditkan

Contoh: PT. Mimi membeli mesin tenun seharga Rp. 100.000.000,- dengan kredit pada bulan Juni 2000 dari PT. Mesin. Transaksi dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	Rp. 100.000.000,-	-
PPN Masukan	Rp. 10.000.000,-	-
Utang	-	Rp.110.000.000,-

c. Pembelian Barang/ Persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

Contoh: PT. Mimi membeli tunai alat-alat tulis seharga Rp.5.000.000,- ditambah PPN 10%. Karena alat-alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi, Pajak Masukannya tidak boleh dikreditkan sesuai dengan Ketentuan dalam UU PPN, PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi. Transaksi dicatat dalam jurnal:

Alat tulis	Rp. 5.000.000,-	-
Biaya PPN	Rp. 500.000,-	-
Kas	-	Rp. 5.500.000,-

d. Pembelian Barang Modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

PT. Mimi membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp. 70.000.000,- tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat dikreditkan. Namun, pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perolehan kendaraan. Jadi, tidak dapat dibebankan sekaligus ditahun perolehannya, melainkan disusut sesuai dengan tarif penyusutannya. Transaksi ini dicatat sebagai berikut:

Kendaraan sedan	Rp. 70.000.000,-	-
Kas	-	Rp.70.000.000,-

e. Pembelian Dengan Potongan

Contoh: PT. Mimi membeli barang dengan harga beli 15.000.000,- Potongan pembelian Rp.300.000,-dan PPN 10% atau sebesar Rp. 1.470.000,- Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	Rp. 14.700.000,-	-
Potongan pembelian	Rp. 300.000,-	-
PPN Masukan	Rp. 1.470.000,-	-
Utang	-	Rp. 16.470.000,-

Apabila sebagian utang (50%) dibayar pada masa potongan, maka jurnalnya adalah:

Utang	Rp. 8.235.000,-	-
Kas	-	Rp. 8.085.000,-
Potongan pembelian yang disediakan		Rp. 150.000,-

Apabila sebagian utang (50%) dibayar diluar waktu yang ditentukan, maka jurnalnya:

Utang	Rp. 8.235.000,-	-
PPN Masukan	Rp. 15.000,-	-
Rugi karena potongan	Rp. 150.000,-	-
Kas	-	Rp. 8.250.000,-
Potongan pembelian yang disediakan		Rp. 150.000,-

Dengan tidak diambilnya potongan harga, maka bagi penjual harus diperhitungkan PPN terutang dari jumlah potongan yang tidak diambil, dan bagi pembeli merupakan tambahan PPN Masukan.

f. Pengembalian Pembelian

Jika sesuatu hal misalnya barang tidak sesuai dengan yang dipesan, maka barang akan dikembalikan. Oleh karena itu dari segi pembeli, PPN masukan akan berkurang sesuai dengan nilai barang yang dikembalikan. Bagi penjual akan mengurangi PPN Keluaran yang merupakan PPN yang terutang. Contoh: Dikembalikan pembelian seharga Rp. 10.000.000,- dan PPN sebesar Rp.1.000.000,-. Maka jurnal dari transaksi diatas adalah sebagai berikut”:

Utang	Rp.11.000.000,-	-
Retur Pembelian	-	Rp. 10.000.000,-
PPN Masukan	-	Rp. 1.000.000,-

8. Prosedur Pencatatan Pemungutan Pajak Penjualan dan PPN Terutang

Menurut Mardiasmo, (2016:86), “Pencatatan penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai terutang ada beberapa kemungkinan:

a. Prosedur Pencatatan penjualan

Contoh: PT. A dalam bulan Juli 2008 menjual barang dagangan seharga Rp. 10.000.000,- dengan harga pokok sebesar Rp. 8.000.000,- dan PPN 10% atau sebesar Rp. 1000.000,-. Penjualan secara kredit. Dari transaksi tersebut jurnalnya adalah sebagai berikut:

Sistem Fisik

Piutang	Rp.11.000.000,-	-
Penjualan	-	Rp.10.000.000,-
PPN Keluaran	-	Rp. 1.000.000,-

Sistem Perpetual

Piutang	Rp. 11.000.000,-	-
---------	------------------	---

Harga pokok	Rp. 8.000.000,-	-
Penjualan	-	Rp. 10.000.000,-
PPN Keluaran	-	Rp. 1.000.000,-
Persediaan	-	Rp 8.000.000,-

b. Pengembalian/Retur Penjualan

Contoh: PT.A Selama bulan Juli 2008 menerima pengembalian barang sejumlah Rp. 5.000.000,- belum termasuk PPN 10% sebesar Rp. 500.000,-. Retur penjualan tersebut tidak diganti.Harga pokok 80% dari penjualan. Maka jurnal dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Sistem fisik

Retur Penjualan	Rp. 5.000.000,-	-
PPN Keluaran	Rp. 500.000,-	-
Piutang	-	Rp.5.500.000,-

Sistem Perpetual

Retur Penjualan	Rp. 5.000.000,-	-
PPN Keluaran	Rp. 500.000,-	-
Persediaan	Rp. 4.000.000,-	-
Piutang	-	Rp. 5.500.000,-
Harga Pokok	-	Rp.4.000.000,-

c. Penjualan dengan uang muka

Contoh: Pada tanggal 12 April 2000 Pengusaha Kena Pajak “ABC” menerima uang muka dari Pengusaha Kena Pajak “CDE” atas pembelian Barang Kena Pajak kertas yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah PPN 10%. Pada tanggal 12 Mei 2000 yaitu pada saat penyerahan barang, diterima sisa pembayaran

Rp.20.000.000,- dimana dalam pembayaran tersebut belum termasuk PPN. Karena itu, ada dua transaksi yang harus dicatat yaitu Pada saat:

Pembayaran Uang Muka

Kas	Rp. 11.000.000,-	-
Uang muka pelanggan	-	Rp. 10.000.000,-
PPN Keluaran	-	Rp. 1.000.000,-

Penyerahan Barang

Kas	Rp.22.000.000,-	-
Uang Muka Pelanggan	Rp.10.000.000,-	-
Penjualan	-	Rp. 30.000.000,-
PPN Keluaran	-	Rp. 2.000.000

d. Penjualan dengan cicilan/angsuran.

Contoh: PT. ABC menjual suatu barang dengan angsuran seharga Rp. 24.000.000,-. Pembayaran dilakukan dengan 10 kali cicilan. Transaksi penjualan dan angsuran setiap bulan dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut”:

Pada saat penyerahan barang

Piutang Penjualan angsuran	Rp. 26.400.000,-	-
Penjualan	-	Rp. 24.000.000,-
PPN Keluaran	-	Rp. 2.400.000,-

Pada saat pembayaran angsuran

Kas	Rp. 2.640.000,-	-
Piutang penjualan angsuran	-	Rp. 2.640.000,-

9. Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan

Menurut Mardiasmo, (2016:91), “Pada setiap akhir bulan setiap PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Kemudian mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa untuk masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai laporan. Jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp.xxxxxx	-
PPN Masukan	-	Rp.xxxxxx
PPN Masih harus dibayar	-	Rp.xxxxxx
PPN yang masih harus dibayar	Rp.xxxxxx	-
Kas/Bank	-	Rp.xxxxxx

Apabila PPN Masukan lebih besar yang berarti ada kelebihan setoran maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. xxxxx	-
PPN Lebih dibayar	Rp. xxxxx	-
PPN Masukan	-	Rp. xxxxx

PPN yang lebih dibayar akan dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya”.

10. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN

a. Batas Waktu Penyetoran

Menurut Mardiasmo, (2016:95), “PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari

setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Batas waktu Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.


c. Penyampaian SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara:

- 1) Manual, yaitu:
 - a) Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat; dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan; atau
 - b) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat.
- 2) Elektronik yaitu melalui *e-Filling*, yang tata cara penyampaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filling*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi”.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, dan tinjauan pustaka, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori dan review peneliti terdahulu maka hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak telah sesuai dengan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Rusiadi (2013: 14), “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel lain”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan November 2018 sampai dengan Sekarang, dengan format berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan												
		November, 2018			Desember, 2018			Januari, 2019			Mei, 2019			
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■												
2	Pengolahan Data				■									
3	Penyusunan Tugas Akhir						■							
4	Penyelesaian Tugas Akhir							■						
5	Sidang Meja Hijau										■			

Sumber: Diolah Penulis, 2019

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan variabel yaitu pemungutan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak.

2. Definisi Operasional

- a. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penyetoran dan pelaporan PPN yang ada pada pihak pedagang atau produsen.

D. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Rusiadi (2013:16), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah konsumen sebanyak 100 orang dalam penjualan kepada konsumen atas barang kena pajak pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

b. Sampel

Menurut Rusiadi (2013:17), “Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Pengambilan sampel harus diperhitungkan secara benar, sehingga dapat memperoleh sampel yang benar-benar mewakili gambaran dari

populasi yang sesungguhnya”. Pengambilan sampel berdasarkan dengan beberapa kriteria yaitu:

- 1) Loyalitas pelanggan selama 5 tahun.
- 2) Memiliki reportasi perusahaan yang baik.
- 3) Memiliki pendapatan pelanggan > 5 juta.

**Tabel 3.2 Data Pelanggan PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)
Periode Tahun 2017-2018**

No	Nama	No. Telepon/Hp
1	Poni Maria	081160880000
2	Ayu Lestari	085277266544
3	Bijaksana Giawa, SE	085371111049
4	Septi Tarigan	082362850815
5	Elvansius Aritonang	081262423116
6	Juliadi, SE	081396610500
7	Kintan Astari	082163046834
8	Zulfa Hendri	081210005327
9	Rani Rakasiwi	081260409452
10	Rusliani Sari	082168879111
11	Haris Fradillah	085765807106
12	Marimbun	085272243552
13	Manikem	081397200230
14	Darwin Saleh Siregar	085062237439
15	Toro Zisokhi Gulo	085361297483
16	Kurniawan	082164465352
17	Bayu Rahmah	082274012770
18	Rudy Maulana Sembiring	081263699332
19	Amin Syarifuddin	082369545677
20	Prandi Ginting	081535313189
21	Okto Simanjuntak	08128558420
22	Krida Destalenta Zondrofa	082236663520
23	Dian Nova B. Mandrofa	081370907593
24	Agus Riyadi	081362321696
25	Ayu Anugrah Sari	081265647433
26	Hotman Pardamean Siregar	082361633777
27	Riswan Angkat	082156497585
28	Tongku Ahmad Husein	082387251737
29	Muhammad Andriansyah	082161843309
30	Christa Miler Sitepu	081370450880
31	Rozaiful Zannah	081370450880
32	Turhamun	085276461336
33	Syamsidar Putri	08126074808
34	Johny Syahputra Nasution	082175353095

No	Nama	No. Telepon/Hp
35	Mahmud Akbar Abidin	082361777547
36	Santi beriana	082362806156
37	Fahri Husaini	082276943670
38	Muhammad Syafri Nur	081375767202
39	Debi Sinta	082218559075
40	Junita Tambah	082277157715
41	Harrejeki Siahaan	081374450277
42	Kabul Lumban Tobing	081269060501
43	Nur'ainun	085276179842
44	Tubagus M. Ibnu	082160602285
45	Lusi Wisudawati Pakpahan	082368640477
46	Lili Anju Yanvina Ginting	081344081590
47	Eka Maulana, SE	081262000311
48	Geogre Washinton Saragih	081362360896
49	Nixon Arikson Pasaribu	081264063029
50	Franky Silaban	081268854338
51	Thomas adarson Sinaga	085270068886
52	Sauli Dalimunthe	081397155069
53	Dewi Noviasari Sinaga	085370779878
54	Adry Sahputra Ritonga	082272369873
55	Mukhbar	085261338877
56	Haga Rezky Juanda	082304021770
57	Polamrisi Nauli	081245975989
58	Hastart Darnu Mendofa	085358075228
59	Ridko Natutu	082311844013
60	Roy Tiaposan	081370808040
61	Demak Panggabean	081370334729
62	Sondang Wahyuni	08116188882
63	Siwaji	081362174895
64	Ardikari Barus	081265299012
65	Dr. Vera	082155607550
66	Rahmadani	08227251703
67	Saufari	085297258200
68	Aida Rosmawati	082163745579
69	Zubaidah	082294211225
70	Aitri	082368695735

Sumber: Diolah Penulis, 2019

Maka dari penelitian ini terdapat sampel sebanyak 70 orang.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Rusiadi (2013:20), “Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdapat pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) untuk memperoleh hasil penelitian dalam bentuk pemungutan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak”.

b. Sumber Data

Menurut Rusiadi (2013:21), “Pada penelitian ini diambil sumber data dari PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) dari tahun 2017 – 2018 yaitu berupa hasil dokumentasi buku laporan keuangan literature dan majalah yang ada relepsinya dan data signifikan pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rusiadi (2013:56), “Teknik pengumpulan data atau informasi yang diamati secara langsung terhadap topik penulisan yaitu mengenai analisis data untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)”. Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data melalui laporan keuangan yang menyajikan hasil penjualan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak, Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

F. Teknik Analisis Data

Menurut Rusiadi (2013: 59), “Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan”.

Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan antara lain:

1. Reduksi data

Menurut Rusiadi (2013: 60), “Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan rinci”. Dalam penulisan data selalu diadakan analisis melalui reduksi, rangkuman, pemilihan pokok-pokok permasalahan yang penting, menyusunnya secara sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Display data/sajian data

Menurut Rusiadi (2013: 61), “Membuat perbandingan-perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga menemukan *general design* yang diperoleh dari sekumpulan data tebal, menyusunnya dalam kategori-kategori inti melalui penyeleksian data secara ketat”. Dari data yang telah direduksi di atas disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

3. Verifikasi data

Menurut Rusiadi (2013: 62), “Dalam proses verifikasi data selalu diupayakan mencari makna, mencari pola, tema, hubungan dan persamaan dari setiap data yang diperoleh”. Data dari lapangan kemudian disajikan melalui reduksi data maupun verifikasi yang bersifat sementara. Kemudian diperbandingkan antara data yang satu dengan data yang lain dan dilakukan distorsi sehingga menghasilkan proposi-proposisi yang merupakan konsep-konsep sebagai embrio terbentuknya teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Sejarah Singkat PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)

PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) berdiri pada tahun 1988 di Bandung yang bertindak sebagai Komisaris Direktur saat ini Bapak Aan Sinanta yang juga merupakan salah seorang pendiri PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA). PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) adalah salah satu industri garmen terkemuka, dan dengan manufaktur unit produksi yang terletak di jalan Cisirung Ujung No.259/99 dan berkantor utama di jalan Sukarno-Hatta No.123 Bandung.

PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) juga melakukan ekspor, diantaranya ke Negara Amerika dan Australia. Untuk menghadapi era globalisasi, PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) membuat keputusan sesuai dengan visi yang mampu melihat jauh ke depan yaitu menjadi nomor satu dalam bisnis garment (*apparel*). PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) dengan merek OXA sebagai merek pertama yang membidik segmen pria dan wanita remaja. Merek OXA dipilih dengan pertimbangan agar gampang dibaca dan diingat karena menggunakan huruf-huruf yang sangat familiar.

Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan mempunyai misi sebagai berikut yaitu memproduksi barang yang berkualitas tinggi dan inovatif serta memberikan pelayanan yang terbaik serta konsisten terhadap kepuasan pelanggan dengan semboyan *For Your Life Style*.

Struktur organisasi pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)
Sumber: PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) (2019)

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) dalam melakukan penghitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilainya adalah dengan menggunakan Harga Jual. Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN Masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Apabila perusahaan tidak melaporkan, maka PPN Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan biaya atas PPN tersebut dapat dikreditkan dan biaya atas PPN tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA), bahwa semua PPN Masukan yang ada perusahaan yang dapat dikreditkan dan ada pula tidak dapat dikreditkan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, “faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah surat setoran pajak, sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengcross *check* terhadap pajak masukan adalah faktur yang dikeluarkan perusahaan apabila pelanggan memiliki NPWP.

PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukan, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan PPN yang disetor dan yang telah mereka pungut dari konsumen”.

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) adalah:

- a. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
- c. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyettor atas nama rekanan tersebut.
- d. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNnya, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPN terutang pada faktur pajak.
- e. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.
- f. SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
- g. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor sesuai tanggal” dan menandatangani pada faktur pajak.
- h. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyettor atas PPN.

4. Kebijakan Transaksi Pembelian

PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian dengan pemasok secara langsung atau berdasarkan pesanan. Sebagian besar pembelian itu dilakukan secara kredit dengan masa pembayaran kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi pihak perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian secara tunai. Dalam hal pembelian, Perusahaan lebih banyak melakukan transaksi dengan pemasok yang merupakan Pengusaha Kena Pajak. Sehingga pihak pemasok memungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pada proses pembelian barang kepada pemasok, “barang dagangan yang sudah diterima dari pihak pemasok akan dimasukkan ke gudang dan barang dagangan akan langsung di catat ke dalam komputer, dan petugas bagian gudang melakukan pengecekan terlebih dahulu jika barang dagangan yang rusak. Di dalam transaksi pembelian itu, Perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian dengan syarat tertentu. Misalnya, Perusahaan baru akan mendapat potongan pembelian jika terdapat kesalahan harga beli (*spesial case*). Yang dimaksud kesalahan harga disini yaitu harga produk yang akan dinaikkan harganya pada bulan depan tapi karena kekeliruan maka harga baru itu diberikan ke Perusahaan pada saat pembelian bulan ini. Kesalahan harga tersebut akan dipotong langsung pada faktur pajak bulan berikutnya.

Disamping perusahaan melakukan pembelian barang dagangan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan juga mengadakan transaksi pembelian dengan bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). Dalam hal pembelian,

Perusahaan lebih banyak melakukan transaksi tersebut dengan pemasok yang merupakan Pengusaha Kena Pajak.

Transaksi retur Pembelian:

Retur pembelian yang terjadi di PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) merupakan pengembalian barang kena pajak yang rusak atau busuk di gudang perusahaan. Perusahaan mengirim kembali barang tersebut kepada pemasoknya dengan menerbitkan nota retur yang akan mengurangi pajak masukan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan melakukan pengembalian barang kena pajak jadi terdapat jurnal retur pembelian.

Perusahaan tidak melakukan retur pembelian kepada non PKP karena apabila perusahaan melakukan retur pembelian kepada non PKP maka dalam faktur pajaknya harus terdapat NPWP dan NPPKP (nomor pengukuhan pengusaha kena pajak), yang dimana non PKP tersebut tidak memiliki kelengkapan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan enggan untuk melakukan retur pembelian, karena nota returnnya akan dianggap cacat oleh fiscus. Bahkan mungkin akan dikenakan denda 2% atau maksimal kenaikan 100% ditambah kekurangan bayarnya”.

5. Kebijakan Terkait Penjualan

PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) menjual barang dagangan eceran secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Proses penjualan secara langsung terjadi ketika “pihak konsumen datang ke gudang serta kemudian langsung melakukan pembayaran pada saat itu juga. Dengan kata lain, transaksi penjualan oleh Perusahaan terjadi secara tunai. Secara tidak langsung, konsumen dapat melakukan pesanan terlebih dahulu, selanjutnya pihak gudang akan

mengirimkan barang yang telah dipesan tersebut. Dengan ini, transaksi penjualan oleh Perusahaan dapat dibayar secara tunai maupun kredit.

Dalam hal terjadinya retur penjualan, pihak perusahaan bersedia menerima pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli. Retur penjualan yang dimaksud disini yaitu barang-barang yang telah di beli oleh konsumen dari perusahaan yang rusak. Dan pihak konsumen tidak menerbitkan nota retur kepada perusahaan melainkan meminta untuk mengganti dengan barang yang sama, maka pihak Perusahaan akan mengganti sesuai permintaan konsumen”.


6. Trasaksi Retur Penjualan

Retur penjualan PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) memiliki kriteria seperti retur penjualan yang mengurangi piutang, retur penjualan dengan mengembalikan kas dan retur penjualan yang menggantikan barang lagi dan perkiraan (estimasi) retur penjualan. Transaksi retur penjualan PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) yaitu pada tanggal 24 juli 2018, penerimaan kembali dari toko seharga Rp. 40.000.000 dari faktur Nomor S-032 yang dikembalikan karena rusak.

Retur Penjualan	Rp. 40.000.000	-
Piutang Dagang	-	Rp. 40.000.000

7. Flowchart Mekanisme Pemungutan PPN

PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP harus memungut pajak keluaran atas penyerahan barang atau jasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang PPN No. 42 tahun 2009 dan menyetorkan dan juga melaporkan SPT Massa.



Gambar 4.2. Flowchart Mekanisme Pemungutan PPN Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)

8. Perhitungan Pajak Penambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)

Dari analisa data apabila perolehan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka “Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh perusahaan tersebut kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke Kas Negara. Sedangkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran nya maka perusahaan berkewajiban untuk menentukan besaran pajak tersebut dikompensasikan atau direstitusikan ke Masa Pajak bulan berikutnya. Analisa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh oleh PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) dapat dilihat dari lampiran penjabaran dibawah ini”.

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Januari s/d Desember 2017

Bulan	70 Pelanggan Pada Tahun 2017				PPN Perbandingan
	Pembelian DPP	Penjualan DPP	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	
			PPN Pembelian (10%)	PPN Penjualan (10%)	
Januari	30,350,488	121,401,950	3,035,049	12,140,195	9,105,146
Februari	34,972,215	139,888,860	3,497,222	13,988,886	10,491,665
Maret	52,449,800	104,899,600	5,244,980	10,489,960	5,244,980
April	81,835,375	163,670,750	8,183,538	16,367,075	8,183,538
Mei	77,286,723	231,860,170	7,728,672	23,186,017	15,457,345
Juni	120,420,043	481,680,170	12,042,004	48,168,017	36,126,013
Juli	188,793,617	566,380,850	18,879,362	56,638,085	37,758,723
Agustus	92,844,335	185,688,670	9,284,434	18,568,867	9,284,434
September	49,135,425	98,270,850	4,913,543	9,827,085	4,913,543
Oktober	59,340,385	118,680,770	5,934,039	11,868,077	5,934,039
November	65,256,867	195,770,600	6,525,687	19,577,060	13,051,373
Desember	60,347,145	241,388,580	6,034,715	24,138,858	18,104,144
Total	913,032,418	2,649,581,820	91,303,242	264,958,182	173,654,940

Sumber: PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) (2019)

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2017 sebesar Rp.264,958,182, dan Pajak Masukan pada tahun 2017 sebesar Rp.91,303,242, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak yang harus disetor oleh PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2017 Sebesar Rp.173,654,940 (66%). Dinyatakan bahwa perhitungan tersebut telah sesuai dengan pembayaran pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) Periode Januari s/d Desember 2018

Bulan	70 Pelanggan Pada Tahun 2018				PPN Perbandingan
	Pembelian DPP	Penjualan DPP	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	
			PPN Pembelian (10%)	PPN Penjualan (10%)	
Januari	39,182,720	156,730,880	3,918,272	15,673,088	11,754,816
Februari	30,722,500	122,890,000	3,072,250	12,289,000	9,216,750
Maret	50,635,300	101,270,600	5,063,530	10,127,060	5,063,530
April	84,150,390	168,300,780	8,415,039	16,830,078	8,415,039
Mei	147,226,833	441,680,500	14,722,683	44,168,050	29,445,367
Juni	144,682,595	578,730,380	14,468,260	57,873,038	43,404,779
Juli	37,953,627	113,860,880	3,795,363	11,386,088	7,590,725
Agustus	66,845,300	133,690,600	6,684,530	13,369,060	6,684,530
September	74,330,375	148,660,750	7,433,038	14,866,075	7,433,038
Oktober	89,690,345	179,380,690	8,969,035	17,938,069	8,969,035
November	65,093,370	195,280,110	6,509,337	19,528,011	13,018,674
Desember	70,535,145	282,140,580	7,053,515	28,214,058	21,160,544
Total	901,048,500	2,622,616,750	90,104,850	262,261,675	172,156,825

Sumber: PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) (2019)

Dari tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2018 sebesar Rp.262,261,675, dan Pajak Masukan pada tahun 2018 sebesar Rp.90,104,850, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak yang harus disetor oleh PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2018 Sebesar Rp.172,156,825 (66%). Dinyatakan bahwa perhitungan tersebut telah sesuai dengan pembayaran pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) adalah:

- a. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
- c. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.
- d. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNnya, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPN terutang pada faktur pajak.
- e. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.
- f. SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
- g. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor sesuai tanggal” dan menandatangani pada faktur pajak.
- h. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA)

Pada tahun 2017 besarnya Pajak Keluaran PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) sebesar Rp.264,958,182, dan Pajak Masukan pada tahun 2017 sebesar

Rp.91,303,242, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak yang harus disetor oleh PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2017 Sebesar Rp.173,654,940 (66%).

Pada tahun 2018 besarnya Pajak Keluaran PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) sebesar Rp.262,261,675, dan Pajak Masukan pada tahun 2018 sebesar Rp.90,104,850, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak yang harus disetor PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2018 Sebesar Rp.172,156,825 (66%).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan yaitu

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA). Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Pada PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) adalah:
 - a. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
 - b. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
 - c. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyeter atas nama rekanan tersebut.
 - d. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNnya, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPN terutang pada faktur pajak.
 - e. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.

- f. SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
 - g. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor sesuai tanggal” dan menandatangani pada faktur pajak.

Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN.
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak memperoleh target pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA), dimana pada tahun 2017 besarnya Pajak Keluaran PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) sebesar Rp.264,958,182, dan Pajak Masukan pada tahun 2017 sebesar Rp.91,303,242, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak yang harus disetor oleh PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2017 Sebesar Rp.173,654,940 (66%). Sedangkan pada tahun 2018 besarnya Pajak Keluaran PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) sebesar Rp.262,261,675, dan Pajak Masukan pada tahun 2018 sebesar Rp.90,104,850, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak yang harus disetor oleh PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) pada tahun 2018 Sebesar Rp.172,156,825 (66%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dimukakan diatas, maka dapat disebutkan beberapa saran, yaitu:

1. PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) harus lebih memperhatikan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak dengan melakukan evaluasi isi dokumen perpajakan, terutama mengenai SSP dan SPT Masa PPN sehingga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mempertahankan kepatuhan atas ketepatan waktu dalam penyampaian SPT Masa PPN.
2. PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) harus lebih memperhatikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dengan melakukan memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak, kegiatan penyuluhan merupakan salah satu upaya penting dalam memberikan pemahaman tentang ketentuan perpajakan kepada seluruh Wajib Pajak agar PT. Bina Citra Kharisma Lestari (OXA) melaksanakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, Santoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Eresco.
- Darmayanti, Novi. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
- Fransiska, Dinatri. 2015. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Pania, Armelia. 2014. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wenang Permai Sentosa. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2015. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusiadi, et al. 2013. *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel. Cetakan Pertama*. Medan : USU Press.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Raja Grafindo Persada.